

MODEL PEMEKARAN DAERAH YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Oleh:

**Milwan dkk*
milwan@ecampus.ut.ac.id**

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Pemerintah pusat hanya memegang 6 urusan pemerintahan: politik luar negeri, keuangan dan moneter nasional, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama.

Sistem pemerintahan daerah model baru tersebut disamping memberikan kewenangan yang luas kepada daerah juga membuka peluang adanya pemekaran daerah, yaitu memekarkan satu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua daerah dengan cara menjadikan bagian dari daerah otonom tersebut menjadi daerah otonom baru. Sampai tahun 2007 ini telah terbentuk 173 daerah otonom yang terdiri atas tujuh provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota (Suara Karya, 30 Oktober 2006).

Pemekaran daerah ditujukan untuk mengatasi masalah administrasi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang dihadapi oleh daerah otonom sebagai akibat dari perubahan lingkungan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak sedikit pemekaran daerah justru menimbulkan masalah baru. Banyak daerah otonom baru tidak mampu membiayai dirinya sendiri, berselisih batas wilayah, warga daerah induk berkonflik dengan warga daerah pemekaran karena tidak setuju disatukan dengan “komunitas lain”, dan rebutan sumber daya alam. Kondisi semacam ini tentu berdampak pada kinerja pemerintahan daerah otonom baru dan daerah otonom induk. Daerah otonom baru mengalami ketidakefektifan administrasi dan daerah otonom induk mengalami defisit anggaran belanja dan penurunan kinerja.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Melihat kenyataan tersebut perlu dicari model pemekaran daerah yang tepat dalam arti benar-benar dapat menciptakan kesejahteraan rakyat daerah baru hasil pemekaran tersebut. Untuk mendapatkan model pemekaran daerah yang tepat tersebut dikembangkan kerangka pikir, metode, dan langkah-langkah yang mengacu pada konsep dasar pemerintahan lokal dan otonomi daerah, prinsip-prinsip pemekaran daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan temuan hasil penelitian tahun pertama.

Model di sini lebih merupakan penyerdahaan kerangka pikir, metode, dan langkah-langkah yang mengacu pada konsep dasar pemerintahan lokal dan otonomi daerah, prinsip-prinsip pemekaran daerah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan temuan hasil penelitian tahun pertama tersebut menjadi sebuah bagan alur yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak yang kemudian disebut sebagai Model Sekarang. Selanjutnya, berdasarkan penelitian tahun kedua yang merupakan pengembangan model pemekaran daerah dikembangkan Model yang akan Datang. Model yang Akan Datang merupakan pengembangan Model Sekarang setelah mendapatkan masukan dari pakar, pelaku, dan perwakilan-perwakilan masyarakat baik dari parpol maupun LSM.

Permasalahan utama dalam penelitian adalah bagaimana melakukan pemekaran daerah yang hasil akhirnya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan model pemekaran daerah yang bagaimana yang dapat melahirkan daerah otonom baru yang menyejahterakan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pemekaran daerah yang akan datang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan agar ketika menyetujui dan melakukan proses pemekaran daerah benar-benar mempertimbangkan semua aspek sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian ini.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik/kualitatif. Pada tahun kedua, berdasarkan hasil penelitian pada tahap pertama dikembangkan model pemekaran wilayah. Model ini mengacu pada paradigma, konsepsi, konstruksi, dan *framework* otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Hasilnya adalah draf model pemekaran wilayah/daerah otonom yang sesuai dengan paradigma, konsepsi, konstruksi, dan *framework* otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tersebut. Metode yang dipakai dalam pengembangan model ini adalah pengembangan draf akademis berdasarkan kajian teoritis yang mendalam ditambah dengan *focus group discussion* dan loka karya yang melibatkan para pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah, tokoh-tokoh LSM, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Draf model yang dikembangkan tersebut lalu diseminarkan yang diikuti oleh para pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana pemekaran wilayah ditambah dengan tokoh LSM, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Setelah draf model disempurnakan berdasarkan seminar tersebut, lalu divalidasi melalui *focus group discussion* dengan para pakar dan praktikus. Hasilnya adalah Modul Panduan Pemekaran Daerah yang memuat Model Pemekaran Daerah Sekarang dan Model Pemekaran Daerah yang Akan Datang.

Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan model pemekaran daerah yang merupakan penyederhanaan dari kerangka pikir pemerintahan lokal dan otonomi daerah, prinsip dasar pemekaran daerah, *legal frame work* yang berlaku, dan konsepsi pemekaran daerah yang ideal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TATACARA PEMEKARAN DAERAH

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah dapat berupa pembentukan daerah otonom baru dengan cara membagi wilayah daerah otonom yang ada menjadi dua atau lebih

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

daerah otonom baru. Selain dengan pembagian wilayah, pembentukan daerah otonom baru juga dapat dilakukan dengan penggabungan dua atau lebih daerah yang telah ada. Idealnya, pemekaran daerah atau pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru di suatu wilayah benar-benar merupakan kebutuhan objektif masyarakat yang didukung oleh potensi ekonomi, SDM, sarana dan prasarana, dan *social capital* yang memadai. Dengan landasan kebutuhan obyektif masyarakat tersebut diharapkan agar pemekaran daerah dapat menjadi bagian integral dari proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persyaratan Pemekaran Daerah

Pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota (Pasal 3 PP. No. 78 Tahun 2007). Pemekaran provinsi dan kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 4 PP. No. 78 Tahun 2007).

Syarat administratif pembentukan daerah provinsi (Pasal 5 ayat 1 PP. No. 78 Tahun 2007) meliputi: *pertama*, keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota tersebut harus berdasarkan aspirasi masyarakat setempat yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi.

Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang memuat: 1) persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi; 2) persetujuan nama calon provinsi; 3) persetujuan lokasi calon ibukota; 4) persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; dan 5) persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Kedua, keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. Keputusan masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang memuat: 1) persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi; 2) persetujuan nama calon provinsi; 3) persetujuan lokasi calon ibukota; 4) persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru; 6) persetujuan kesediaan menyerahkan se-bagian aset kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru; dan 7) persetujuan memindahkan sebagian personil yang dibutuhkan provinsi baru.

Ketiga, keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang memuat: 1) persetujuan pelepasan kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah calon provinsi; 2) persetujuan nama calon provinsi; 3) persetujuan lokasi calon ibukota; 4) persetujuan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi. aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

calon provinsi. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi. Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan DPRD provinsi dibuat oleh masing-masing DPRD provinsi induk.

Keempat, keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; yang memuat: 1) persetujuan nama calon provinsi; 2) persetujuan lokasi calon ibukota; 3) persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi; 4) persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; 5) persetujuan pemberian hibah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru; dan 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi.

Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon provinsi. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi. Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan gubernur dibuat oleh masing-masing gubernur dari provinsi induk.

Kelima, rekomendasi Menteri yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.

Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota (Pasal 5 ayat 2 PP. No. 78 Tahun 2007) meliputi: *pertama*, Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota. Keputusan DPRD diproses berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat setempat.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Aspirasi masyarakat setempat adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.

Keputusan DPRD kabupaten/kota induk ditetapkan berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota harus memuat: 1) persetujuan nama calon kabupaten/kota; 2) persetujuan lokasi calon ibukota; 3) persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota; 4) persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru; 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

kabupaten/kota. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.

Kedua, persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan dibentuk. adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di ibukota kabupaten induk yang baru; dan penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk. Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan DPRD kabupaten/kota dibuat oleh masing-masing DPRD kabupaten/kota induk.

Ketiga, keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat: 1) persetujuan nama calon kabupaten/kota; 2) persetujuan lokasi calon ibukota; 3) persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota; 4) persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 5) persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru; dan 6) persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/ kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota. Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.

Keempat, penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk. Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan bupati/walikota dibuat oleh masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota induk.

Kelima, keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat: 1) persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 2) persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; 3) persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan 4) persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Keenam, keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota memuat: 1) persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 2) persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota; 3) persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan 4) persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.

Ketujuh, rekomendasi Menteri, ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim yang

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.

Syarat teknis pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 6 ayat 1 PP. No. 78 Tahun 2007).

Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk dan menitikberatkan pada faktor aspirasi masyarakat, faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan.

Berkaitan dengan syarat teknis ini, suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor aspirasi masyarakat, faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Syarat fisik kewilayahan dalam hal pemekaran daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan (Pasal 7-13 PP No.78/2007). Cakupan wilayah untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon provinsi yang dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi. Peta wilayah calon provinsi dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota yang dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. Peta wilayah calon kabupaten/kota dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.

Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau yang merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.

Lokasi calon ibukota daerah pemekaran ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Lokasi calon ibukota ditetapkan hanya untuk satu lokasi ibukota dan dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Pembentukan kota yang cakupannya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

Sedangkan syarat fisik kewilayahan dalam hal sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan dan lahan tersebut harus berada dalam wilayah calon daerah dan dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

Pendanaan Pemekaran Daerah

Dana yang diperlukan dalam rangka pemekaran provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi. Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan pelantikan pejabat daerah (Pasal 26 ayat 1 PP.78/2007).

Dana yang diperlukan dalam rangka pemekaran kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan pelantikan pejabat daerah (Pasal 26 ayat 2 PP.78/2007).

MODEL PEMEKARAN DAERAH

Pemekaran daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemekaran daerah dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian Milwan dkk. (2007) dampak pemekaran daerah sangat tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Daerah otonom baru yang telah siap dengan administrasi, birokrasi, dan infrastrukturnya maka akan lebih mudah mengelola potensi dan persoalan yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sedangkan daerah baru yang belum memiliki kesiapan administrasi, birokrasi, dan infrastruktur di daerahnya tidak akan mampu mengurus pemerintahan umum dan bahkan cenderung memproduksi permasalahan baru dalam bentuk konflik-konflik yang kontra produktif terhadap upaya menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Banten dan Kota Depok yang telah menunjukkan adanya *trend* peningkatan dari tahun ke tahun pada masing-masing sektor atau bidang yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Pengukuran Potensi Calon Daerah Pemekaran

Untuk mengetahui apakah suatu daerah memiliki potensi untuk dimekarkan, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian daerah. Kajian daerah yang dimaksud meliputi kajian potensi daerah pra pemekaran untuk persiapan pemekaran dan kajian daerah pasca dilakukan persiapan pemekaran atau kajian daerah untuk pengusulan pemekaran daerah.

Kajian daerah baik pra pemekaran maupun kajian daerah untuk penetapan pemekaran sebaiknya merupakan hasil kajian tim independen (dapat berupa LSM, perguruan tinggi atau gabungan LSM dan perguruan tinggi) pemenang tender dalam sistem lelang terbuka untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif.

Penilaian kuantitatif dan kualitatif dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi persyaratan pemekaran daerah, yaitu: 1) faktor aspirasi masyarakat; 2) faktor kependudukan; 3) faktor kemampuan ekonomi; 4) faktor potensi daerah; 5) faktor kemampuan keuangan; 6) faktor sosial budaya, 7) faktor sosial politik; 8) faktor luas daerah; 9) faktor pertahanan; 10) faktor keamanan; 11) faktor kesejahteraan masyarakat; dan 12) faktor rentang kendali.

Tingkat kemampuan potensi calon daerah otonom baru dan calon daerah induk ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori berikut ini.

Tabel 2.13 Tingkat Kemampuan Daerah

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Berdasarkan tabel di atas, suatu calon daerah otonom direkomendasikan untuk dilakukan persiapan (5 – 10 tahun) menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419)

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

serta perolehan total nilai indikator faktor aspirasi masyarakat (32 – 40), faktor kependudukan (48-60), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

Usulan persiapan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor aspirasi masyarakat kurang dari 32, faktor kependudukan kurang dari 48 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Penyiapan Potensi Daerah Induk dan Calon Daerah Baru

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka penyiapan potensi daerah induk dan calon daerah baru hasil kajian daerah dapat dijelaskan berikut ini.

- a. Sosialisasi rencana dan tujuan pemekaran daerah sesering mungkin kepada masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan agar semua masyarakat mengetahui rencana dan tujuan pemekaran daerah, sehingga ketika dilakukan referendum aspirasi masyarakat tentang rencana pemekaran daerah akan mendapatkan respon positif dari masyarakat atau masyarakat setuju terhadap rencana pemekaran daerah.
- b. Sosialisasi batas wilayah. Batas wilayah merupakan salah satu faktor yang sering menimbulkan atau memicu konflik antarmasyarakat. Dengan adanya sosialisasi sesering mungkin diharapkan pemerintah daerah mendapatkan masukan ada tidaknya kelompok masyarakat yang menentang rencana batas wilayah induk dengan calon daerah otonom baru.
- c. Pemetaan dan perencanaan pembagian aset daerah (sarana dan prasarana termasuk infrastruktur). Hal ini perlu segera dilakukan, agar dapat diketahui apa saja aset daerah induk yang berkurang dan aset apa saja untuk calon daerah otonom baru yang kurang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemekaran perlu pengadaan aset daerah induk yang berkurang dan aset calon daerah otonom baru yang kurang secara bertahap, sehingga kedua daerah tidak akan mengalami

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

masalah yang serius berkaitan dengan masalah aset pemda ketika pemekaran dilakukan. Contoh: pengadaan lahan dan pembangunan gedung sejumlah kantor kelembagaan (lembaga teknis) yang dibutuhkan oleh pemda induk dan calon pemda baru.

- d. Pemetaan dan perencanaan pembagian sumberdaya aparatur pemda. Hal ini perlu dilakukan agar kekurangan jumlah sumberdaya aparatur pemda yang dibutuhkan masing-masing daerah induk dan calon daerah otonom baru dapat dipenuhi/direkrut secara bertahap dalam masa penyiapan potensi daerah.
- e. Penyiapan potensi baru pendapatan asli daerah (PAD). Hal yang perlu dilakukan misalnya eksplorasi terhadap sumber daya alam dan pengadaan sumber daya lainnya (misalnya pasar, supermarket, tempat hiburan, pelabuhan, dll) yang dapat mengganti dan meningkatkan PAD di kedua daerah, lebih-lebih bagi daerah induk yang berkurang atau hilang karena masuk dalam wilayah daerah otonom baru. Dalam hal eksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh kedua calon daerah (induk dan baru) harus benar-benar memperhatikan potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan: apakah bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang pertambangan, bidang perdagangan, bidang industri, bidang jasa dan lainnya, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan potensi PAD daerah yang bersangkutan.
- f. Perbaikan dan peningkatan terhadap aspek, fokus, dan indikator kinerja kunci yang dipakai dalam evaluasi kinerja otonomi daerah (PP 06/2008). Untuk melihat kemajuan dari hasil perbaikan dan peningkatan tersebut perlu dilakukan pengukuran yang dilakukan setiap tahun selama masa persiapan (5–10 tahun) dengan menggunakan formula penghitungan tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Tata Cara Pengusulan Pemekaran

Pengusulan pemekaran daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi penyiapan potensi daerah induk dan calon daerah otonom baru menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut telah mampu untuk mandiri. Sedangkan sebaliknya, apabila hasil evaluasi penyiapan potensi daerah induk dan calon daerah otonom baru

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

menunjukkan bahwa hanya salah satu daerah yang mampu mandiri dan atau kedua daerah tersebut belum mampu untuk mandiri maka perlu dilakukan kembali penyiapan potensi daerah sampai kedua daerah tersebut telah benar-benar mampu mandiri.

Usulan pemekaran daerah provinsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Aspirasi masyarakat setempat (hasil referendum) harus disampaikan secara tertulis yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan (forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan) atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.
- c. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi masyarakat setempat;
- d. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- e. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan: dokumen aspirasi masyarakat; dan keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.
- f. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;

- g. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Mendagri dengan melampirkan: 1) hasil kajian daerah; 2) peta wilayah calon provinsi; 3) keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota; dan 4) keputusan DPRD provinsi.

Usulan pemekaran daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Aspirasi masyarakat setempat (hasil referendum) dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain.
- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2) hasil kajian daerah; 3) peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 4) keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi.
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

pembentukan kabupaten/kota.

- h. dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Mendagri dengan melampirkan: 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 2) hasil kajian daerah; 3) peta wilayah calon kabupaten/kota; 4) keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota; serta 5) keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur.


Setelah usulan pemekaran provinsi atau kabupaten/kota sampai kepada Pemerintah Pusat maka langkah selanjutnya yaitu Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap usulan pemekaran tersebut. Sepanjang dinilai layak, Pemerintah Pusat menetapkan calon daerah otonom baru sebagai daerah persiapan, yang dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden. Penetapan daerah persiapan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah (baik daerah induk maupun daerah persiapan) yang akan mendukung terwujudnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dari daerah induk dan daerah persiapan. Masa persiapan ini berlangsung antara 5 sampai 10 tahun. Selama masa persiapan tersebut, daerah Induk (daerah yang akan dimekarkan) melakukan fasilitasi dalam bentuk penambahan perangkat daerah dan pembiayaan kepada calon daerah persiapan.

Di akhir masa persiapan, Pemerintah Pusat menilai kembali semua indikator yang berlaku bagi pembentukan daerah otonom baru. Apabila dinilai layak, maka pemekaran daerah, atau pembentukan daerah otonom baru, ditetapkan dengan suatu Undang-Undang. Bersamaan dengan penetapan daerah otonom baru tersebut, daerah induk diwajibkan melakukan pendampingan, misalnya selama 3 tahun. Tujuan pendampingan tersebut adalah untuk lebih memantapkan kemampuan administratif (P3D) daerah otonom baru. Sebaliknya, apabila dinilai tidak layak, maka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah daerah persiapan disesuaikan kembali dengan kebijakan dan peraturan dari daerah otonom yang semula akan dimekarkan.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Model pemekaran tersebut ditunjukkan dalam bagan berikut ini.

Model Pemekaran Wilayah Menurut PP
78/2007



Model Pemekaran Daerah yang Direkomendasikan

Pemekaran daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemekaran daerah dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian Milwan dkk. (2007) dampak pemekaran daerah sangat tergantung dari kesiapan daerah yang baru untuk menanggung semua beban administrasi dan birokrasi pemerintahan serta pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya. Daerah otonom baru yang telah siap dengan administrasi, birokrasi, dan infrastrukturnya maka akan lebih mudah mengelola potensi dan persoalan yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sedangkan daerah baru yang belum memiliki kesiapan administrasi, birokrasi, dan infrastruktur di daerahnya tidak akan mampu mengurus pemerintahan umum dan bahkan cenderung memproduksi permasalahan baru dalam bentuk konflik-konflik yang kontra

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

produktif terhadap upaya menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Banten dan Kota Depok yang telah menunjukkan adanya *trend* peningkatan dari tahun ke tahun pada masing-masing sektor atau bidang yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka seyogyanya jika ingin melakukan pemekaran wilayah atau daerah harus dilakukan dengan menerapkan model pemekaran berikut ini.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

PENUTUP

Simpulan

Mengacu pada apa yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapatlah dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, peluang pemekaran daerah sebaiknya dimaknai sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan mulia pemekaran wilayah, yakni menyejahterakan masyarakat. Dalam tanggung jawab tersebut elit perlu mempertimbangkan unsur-unsur politik, ekonomi, dan sosial budaya bukan semata-mata disandarkan pada acuan normatif agar tidak cenderung sekedar menyejahterakan elit daerah.

Kedua, proses pemekaran wilayah hendaknya mengkombinasikan prosedur transisi teknokratis (*top down*) dan prosedur demokratik (*bottom up*). Kombinasi kedua prosedur tersebut memungkinkan munculnya model baru yang lebih cermat dan akurat dalam proses pemekaran daerah. Dalam model ini, merekomendasikan penggalian aspirasi masyarakat yang lebih menyeluruh melalui jajak pendapat; pengkajian potensi daerah induk dan calon daerah mekaran yang lebih mendalam, dan perlunya penyiapan yang lebih matang menuju daerah untuk mampu mandiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan model pemekaran daerah yang secara normatif mampu memadukan antara kemauan elit dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat. Model tersebut diharapkan memungkinkan masuknya aspek-aspek lain di luar acuan hukum formal, tetapi juga mengacu pada indikator-indikator substantif di bidang ekonomis dan sosio-kultural dalam rangka menyejahterakan masyarakat daerah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Batinggi, Achmad, 1999, *Manajemen Pelayanan Umum*, Pusbit UT, Jakarta.
- Bryson, John M. 1991, *Strategis Planning for Public and Non Profit Organizations*, Jossey-Bass, San Fransico-Oxford.
- Chema G, Shabir, and Rondinelly, Dennis, ed, 1983, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*, Sage, London.
- Hoessein, Bhenyamin, 1993, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi*, Disertasi Pascasarjana UI, tidak diterbitkan, Jakarta.
- _____, 1995, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi?*, Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Negara FISIP-UI, November 1995, Jakarta.
- _____, 2000, *Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek, Dalam Menelaah Format Politik Orde Baru*, PPW-LIPI – Yayasan Insan Politika – Gramedia, Jakarta.
- _____, 2001a, *Transparansi Pemerintahan, dalam Jurnal Forum Inovasi*, November 2001.
- _____, 2001b, *Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Artikel.
- Koswara, E., 2001, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Pariba, Jakarta.
- Mark Turner dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development, Kumarian*, Connecticut USA.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Parr, J.B, 1999, *Regional Economic Development: An Export Stages Frame Work*, Land Economic.
- Rahayu, Amy Y.S, 1977, *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality*, dalam *Bisnis dan Birokrasi* No. 1/Vol.III/April/1977.
- Sadu Wasistiono dkk, 2007. *Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Tangerang Selatan*, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang: Binwil.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)

Sumber Lain:

ANTARA Serang, 9 Januari 2005.

Badan Pusat Statistik Kota Depok, Kota Depok dalam angka 2004-2006

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Jawa Barat Dalam Angka 2004 - 2006*

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. *Banten Dalam Angka 2005-2006*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2005. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Bogor Tahun 2005*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2005- 2006*
Bappeda Kota Depok, 2006. Lakip Kota Depok Tahun 2006

Bappeda Provinsi Banten, 2006. Lakip Provinsi Banten Tahun 2006

Biro Pemerintahan Setda Prop. Banten, 2003. *Proceeding: Diskusi Panel Kajian Hari Jadi Provinsi Banten.*

Pemkab Tangerang dan FISIP Universitas Langlang Buana (UNLA), 2005. *Studi Kelayakan Pembentukan Kota Otonom CIPASERA.*

Surat Kabar Pikiran Rakyat Bandung, tanggal 20 Juli 2004.

UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP 129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

* Artikel ini disarikan dari hasil Penelitian Hibah Bersaing yang ditulis oleh Milwan, Ace SR, Chanif Nurcholis (UT) dan Tijan (UNES)